

DAMPAK TRADISI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA : LITERATURE REVIEW

Fatma Indriani¹, Nadia Hendra Pratama², Rehuliana Ninta Br Sitepu³, Yuli Atfrikahani Harahap⁴

Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara, Medan

e-mail: fatmaindriani@uinsu.ac.id

Abstract: *Early marriage is understood as a marriage tradition that is generally carried out by male and female couples who are not old enough with the criteria of a relatively young age, namely 10-19 years when carrying out the marriage. This tradition still occurs in Indonesia, generally carried out by people in remote areas. This is because the culture of early marriage is still adhered to by some people. Several studies have found the negative impact of early marriage on the health of women's reproductive organs. This article was prepared with the aim of discussing the Impact of Early Marriage Traditions on Women's Reproductive Health based on previous studies. Writing this article uses the literature review method through previous research articles found in the Google Scholar database. Articles were selected with the criteria that articles were published between 2017-2022. Literature review analysis was carried out by comparing research methods, processing, and the results obtained from each article. Based on the analysis of the literature, it was found that early marriage has a harmful impact on reproductive health in women. Physical and immature reproductive organs cause risks to reproductive health. Therefore, the mature age factor needs to be considered to start a good marriage.*

Keywords: *early marriage, reproductive health, women*

Abstrak: Pernikahan dini dipahami sebagai tradisi pernikahan yang umumnya dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang belum mencukupi umur dengan kriteria usia yang masih relatif muda yaitu 10-19 tahun saat melaksanakan pernikahan. Tradisi ini masih terjadi di Indonesia, pada umumnya dilakukan oleh masyarakat di daerah pedalaman. Hal ini dikarenakan budaya untuk menikah dini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat. Beberapa penelitian menemukan dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk membahas Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Penulisan artikel ini menggunakan metode literature review melalui artikel penelitian sebelumnya yang ditemukan pada database google scholar. Artikel dipilih dengan kriteria yakni artikel terbit antara tahun 2017-2022. Analisis review literatur dilakukan dengan membandingkan metode penelitian, pengolahan, dan hasil yang diperoleh dari setiap artikel. Berdasarkan analisis literatur diperoleh bahwa pernikahan dini memberikan dampak berbahaya terhadap kesehatan reproduksi pada wanita. Fisik dan organ reproduksi yang belum matang menyebabkan munculnya resiko terhadap kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, faktor usia yang matang perlu diperhatikan untuk memulai sebuah pernikahan yang baik..

Kata kunci: pernikahan dini, kesehatan reproduksi, wanita

PENDAHULUAN

Pernikahan menjadi sebuah momen yang penting bagi setiap orang. Adanya pernikahan akan mengubah secara

otomatis status seorang pria dan wanita. Pernikahan memunculkan terjadinya ikatan secara lahir dan batin diantara pasangan suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis

berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 (1), dinyatakan bahwa syarat untuk diperbolehkan terjadinya suatu perkawinan yakni telah mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan mencapai usia 16 tahun bagi perempuan. Hal ini juga sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai usia ideal menikah yakni 20-35 bagi wanita serta 25-40 bagi pria (BKKBN, 2020). Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai usia ideal untuk menikah, namun praktik pernikahan pada usia muda masih terjadi di Indonesia. Pernikahan dini di Indonesia masih didominasi pada wilayah pedesaan (Hamidiyanti & Pratiwi, 2021).

Praktik pernikahan dini tidak hanya dapat ditemukan di wilayah Indonesia, namun juga terjadi di seluruh dunia (Harahap, Amini, & Pamungkas, 2018). Jika dilihat secara global, terjadi penurunan praktik perkawinan pada berbagai negara di dunia. Data yang dikeluarkan oleh UNICEF pada tahun 2018 memperkirakan terdapat sekitar 21 persen perempuan berusia muda (usia 20 hingga 24 tahun) telah melangsungkan perkawinan pertama pada saat usia dini (UNICEF, 2018). Indonesia merupakan salah satu negara dengan persentase pernikahan muda tertinggi di dunia (peringkat 37) dan menempati urutan kedua di ASEAN setelah Kamboja, dengan 158 negara dengan usia pernikahan legal minimum 18 tahun ke atas pada tahun 2016 (Al Rahmad, 2017). Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai adanya pengakuan untuk hidup bersama dan terjadinya perubahan status antara wanita dan pria. Pernikahan harusnya lebih dipahami sebagai hubungan dan aktivitas sakral yang berlangsung dalam bentuk penyatuan dua orang yang akan memikul tanggung jawab yang tidak mudah. Jika dilihat dari tuntutan pernikahan maka diperlukan kedewasaan kedua belah pihak dari beragam aspek,

yakni kesehatan fisik, usia, kematangan fisik dan psikologi, ekonomi, serta lainnya. Untuk membangun pernikahan yang baik maka diperlukan pasangan yang telah berjiwa matang dari aspek fisik, psikologis, dan juga ekonomi (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, antara lain yakni rendahnya tingkat pendidikan, budaya masyarakat mengenai pernikahan di usia muda, desakan akan kebutuhan finansial, pergaulan yang tidak terkendali, serta perilaku seks bebas pada usia remaja sehingga terjadi kehamilan sebelum menikah (Himsya, 2011). Hal ini juga sesuai dengan penelitian mengenai faktor terjadinya pernikahan dini oleh Puspasari dan Prawitaningtyas (2020) yakni sebagai cara untuk mencegah terjadinya seks bebas, adanya kehamilan di luar pernikahan sehingga mengharuskan dilakukannya pernikahan (*married by accident*), faktor ekonomi, usia yang dikhawatirkan akan terlambat menikah, serta adanya pengakuan akan pernikahan dini oleh lingkungan sosial budaya.

Pernikahan dini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, namun juga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat dunia. Kekhawatiran ini muncul dikarenakan adanya beberapa fakta bahwa praktik perkawinan di usia muda tentunya akan membatasi peluang serta pilihan anak. Praktik ini juga menimbulkan resiko terjadinya eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan pada anak serta merebut dan melanggar hak asasi anak (UNICEF, 2020). Perkawinan usia anak tentunya akan menyebabkan masa remaja menjadi lebih cepat. Remaja harusnya masih terus berkembang secara fisik, emosional, dan sosial. Namun, pernikahan dini menuntut anak untuk memasuki masa dewasa dengan lebih awal.

Hasil-hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif baik secara biologis dan psikologis. Alat reproduksi

wanita yang belum siap menerima kehamilan membuat pernikahan dini berdampak pada terganggunya sistem kesehatan reproduksi sehingga hal tersebut dapat menimbulkan berbagai komplikasi, khususnya pada perempuan (Mulyaningsih & Fidyawati, 2020). Dilihat dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan terjadinya depresi, kekerasan dalam rumah tangga, serta munculnya perasaan terisolasi sosial karena berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara sosial (Kabir, Ghosh, Shawly, 2019). Hal ini dapat dipahami karena pasangan atau salah satu pasangan belum siap secara mental untuk menikah.

METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode literature review yang ditemukan di database google scholar. Artikel dipilih berdasarkan kriteria yakni terbit diantara tahun 2017-2022. Fokus dari penelitian ini yakni memperoleh wawasan dan pemahaman mengenai fenomena pernikahan dini beserta dampaknya terhadap kesehatan reproduksi berdasarkan pengumpulan data untuk mengungkap pemahaman dan detail mengenai data yang sedang dipelajari. Melalui pendekatan review literatur maka penulis mengumpulkan beragam penelitian yang relevan untuk dianalisis secara mendalam. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui dampak pernikahan dini melalui identifikasi karya penelitian yang telah ada sebelumnya dengan judul yang relevan mengenai “Dampak Tradisi Pernikahan Dini dengan Kesehatan Reproduksi Wanita” berdasarkan jurnal - jurnal yang telah pernah di terbitkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat dipahami sebagai ikatan yang terjadi pada pasangan yang masih berusia muda

ataupun masih berada dalam masa pubertas. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa usia sah untuk melakukan pernikahan berada pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Oleh karena itu, pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-laki atau wanita yang berada di bawah usia ini termasuk dalam kategori pernikahan dini. Dalam usulan perubahan Pasal 7 Tahun 1974 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan dapat dan dilaksanakan apabila laki – laki dan perempuan telah berusia paling sedikit 19 tahun atau perkawinan setiap calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rokhim & Sirait, 2016). Selanjutnya, dalam peraturan yang telah direvisi pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa batas minimal usia menikah adalah berusia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang disebut melakukan praktik pernikahan dini jika melangsungkan pernikahan dengan usia yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang telah berlaku. Secara umum, pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung pada pasangan yang belum mencapai usia yang disyaratkan dimana pernikahan dini ditemukan memberikan dampak negatif bagi kesehatan baik secara fisik dan psikologis. Selain itu, pernikahan dini dapat memicu terjadinya kekerasan seksual dan pelanggaran HAM.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan di Usia Dini

Secara umum, faktor yang melatarbelakangi wanita dalam melakukan perkawinan pada usia muda dapat dikelompokkan dalam faktor internal dan faktor eksternal (Lubis, 2016). Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia dini yang berasal

dari dalam diri individu. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia dini yang berasal dari dalam diri seseorang yakni fisik, psikis, minat dan motivasi, serta informasi yang diperoleh. Kebutuhan wanita atau remaja seperti kebutuhan material berupa uang dan pakaian, seksual yang berkaitan dengan masa puber dapat mempengaruhi remaja untuk melangsungkan perkawinan walaupun usia mereka belum dewasa. Selain itu, pengalaman seksual remaja yang lebih cepat juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini juga disebabkan karena adanya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia dini yang berasal dari luar diri individu. Salah satunya yakni lingkungan sekolah yang kurang memperhatikan anak didik dan tidak memberikan pendidikan seks yang tepat terutama dalam mengedukasi dampak negatif dari seks pranikah. Lingkungan masyarakat seperti pergaulan bebas dan kurangnya kepedulian antar individu juga menjadi faktor penyebab. Selain itu, faktor lingkungan keluarga, seperti orang tua juga menjadi faktor penyebab. Pendidikan orang tua yang rendah, status ekonomi orang tua yang kurang mencukupi, orang tua yang ingin melepaskan diri dari tanggung jawabnya yang berat, dan adat istiadat yang membuat orang tua memandang perkawinan pada usia muda menjadi faktor yang berkontribusi pada terjadinya praktik pernikahan dini.

Penelitian lainnya mengenai determinan pernikahan usia dini di Indonesia menemukan bahwa faktor pendidikan, pendapatan, dan religiusitas menjadi variabel yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Penelitian menemukan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat pendidikan pasangan yang rendah rentan terhadap pernikahan usia dini. Selain itu, pendapatan menengah ke bawah juga ikut menyumbang sebagai faktor terjadinya pernikahan usia dini. Tingkat religiusitas seseorang yang rendah juga ikut mendorong terjadinya

pernikahan usia dini (Widyawati & Pierewan, 2017).

Yelvianti dan Handayani (2021) menemukan bahwa faktor pendidikan dan pengetahuan remaja terkait dampak negatif dari pernikahan dini menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin kecil kemungkinan untuk melakukan pernikahan dini. Semakin orang mengetahui dampak negatif dari pernikahan dini maka semakin kecil kemungkinan untuk melakukan pernikahan dini. Oleh karena itu, kewajiban belajar 12 tahun diharapkan dapat menahan para remaja untuk tetap mengikuti proses pendidikan. Dengan efektifnya pendidikan bagi anak-anak dan remaja Indoensia maka dengan sendirinya praktik pernikahan dini akan menurun.

Perempuan Dalam Tradisi Pernikahan Dini

Sejak zaman dahulu menikah di usia yang masih muda umunya ditemukan pada perempuan di beberapa daerah. Pernikahan di usia muda bagi seorang wanita dianggap sebagai hal yang wajar oleh sebagian masyarakat. Pernikahan dini yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih berusia sangat muda tentunya dapat berdampak pada masa depan. Hal ini juga didukung dari banyaknya temuan mengenai dampak negatif dari pernikahan dini bagi wanita.

Perkawinan pada usia dini biasanya banyak dilakoni oleh wanita namun tidak jarang pula laki-laki yang melakukannya. Beberapa hal ini disebabkan karena anggapan yang menyatakan bahwa wanita tidak perlu bersekolah tinggi karena akan menjadi ibu rumah tangga yang harus mengurus anak dan suami setiap harinya. Pandangan ini belum dapat dihapus begitu saja dari pikiran masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan. Implementasi dari pandangan ini berdampak pada banyaknya wanita yang melakukan perkawinan usia dini (Lubis, 2016)

Budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat seperti anggapan negatif terhadap perawan tua jika tidak menikah melebihi usia 17 tahun atau kebiasaan masyarakat yang menikah di usia sekitar 14-16 tahun menjadi faktor yang mendorong tingginya jumlah perkawinan muda. Orang tua berharap mendapat bantuan dari anak setelah menikah karena rendahnya ekonomi keluarga. Secara umum, faktor yang mempengaruhi median usia kawin pertama perempuan diantaranya adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa atau kota) (BKKBN, 2012).

Menurut Fakih (dalam Munawara, Yasak, dan Dewi, 2015) terdapat beberapa isu mengenai ketidakadilan gender pada pernikahan, yakni tuntutan beban kerja serta adanya stereotip yang ditimpakan pada perempuan. Perempuan dipercaya untuk melakukan tugas, seperti mempersiapkan semua keperluan rumah tangga dan menjaga rumah. Beberapa masyarakat mengizinkan wanita untuk bekerja setelah memiliki anak, namun pekerjaan yang dilakukan tidak boleh jauh dari rumah, seperti membantu bercocok tanam, menjual sayur keliling, membuka toko dirumah, dan lainnya.

Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan terpenuhinya kesehatan secara utuh dalam aspek fisik, psikologis, dan kesejahteraan sosial pada segala hal yang berkaitan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan tidak hanya sebagai keadaan yang terbebas dari segala penyakit dan kecacatan. Setiap orang harus mampu mempunyai kehidupan seksual yang aman bagi dirinya, juga mampu menurunkan serta memenuhi keinginannya tanpa ada hambatan apa pun, kapan, dan berapa sering untuk memiliki keturunan. Kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan siklus hidup (life-cycle approach) agar diperoleh sasaran yang pasti dan pelayanan yang jelas berdasarkan kepentingan sasaran atau klien dengan memperhatikan hak

reproduksi mereka (Johnson & Everitt, 2000).

Masa remaja dikenal juga sebagai masa peralihan dari kanak-kanak ke arah dewasa yang menyebabkan munculnya beragam perubahan secara fisik, emosional, sosial, serta nilai moral. Masa ini dikenal sebagai masa yang bergejolak dibandingkan dengan periode perkembangan lainnya. Remaja melakukan eksplorasi psikologis yang bertujuan sebagai proses penentuan jati dirinya (Rahma, 2018). Remaja mulai memiliki standar penilaian pribadi terhadap diri dan lingkungan. Selain itu, remaja harus mempunyai pengetahuan yang baik mengenai kesehatan mental. Masa remaja adalah masa kehidupan yang berisiko untuk memiliki masalah kesehatan reproduksi yang berubah sesuai dengan perjalanan kehidupan (Hidayaningsih, 2014).

Kesehatan reproduksi remaja diartikan sebagai suatu kondisi sehat terkait akan sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dipunyai oleh remaja. Pengertian sehat dalam hal ini yakni tidak hanya terbebas dari segala kecatatan ataupun penyakit. Namun, juga harus terpenuhi adanya kesehatan dalam aspek mental dan juga sosial kultural. Pengetahuan akan kesehatan reproduksi perlu diketahui oleh remaja sehingga memiliki informasi dan pengetahuan yang baik tentang proses reproduksi serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan adanya informasi yang benar dan tepat maka diharapkan para remaja mempunyai sikap dan perilaku yang bertanggung jawab akan proses reproduksi (Depkes RI, 2003).

Remaja memasuki masa dimana hormon mulai berfungsi sehingga terjadi perubahan secara fisik serta munculnya dorongan seks. Kondisi ini menyebabkan remaja siap secara reproduksi. Selain itu, dorongan psikologis akan menyebabkan perasaan suka kepada lawan jenis. Dengan matangnya alat reproduksi maka remaja telah dapat menjalankan peran prokreasi untuk memiliki keturunan. Beberapa fakta menunjukkan bahwa

permasalahan pada remaja perlu mendapat perhatian, seperti rendahnya tingkat pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, terutama cara untuk melindungi diri dari risiko kesehatan reproduksi, seperti pencegahan kejadian tidak menular, infeksi menular seksual, serta HIV / AIDS. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi perlu untuk dipahami terutama dalam konteks remaja.

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan data pada tahun 2020 diketahui bahwa angka pernikahan dini masih berada di atas rata-rata nasional pada 20 provinsi di Indonesia. Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara menempati tiga posisi tertinggi dalam jumlah pernikahan dini. Perempuan yang menikah di usia yang belum matang diperkirakan mencapai 1 juta anak (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pernikahan dini yang terjadi pada usia remaja berdampak negatif pada beragam aspek kehidupan dari remaja yang menjalaninya. Organ fisik dan reproduksi pada remaja wanita belum matang sehingga dapat menimbulkan resiko negatif bagi wanita terutama saat mengandung. Resiko angka kematian ibu dan cacat pada anak menjadi lebih besar ketika pernikahan dini terjadi. Dilihat dari organ reproduksi maka leher rahim remaja perempuan bersifat masih sensitif sehingga dapat menimbulkan resiko terjadinya kanker leher rahim dan kematian ibu ketika melahirkan di usia muda. Selain itu, remaja wanita juga lebih beresiko menderita anemia dalam proses kehamilan dan persalinan (Sekarayu & Nurwati, 2021). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Mulyaningsih dan Fidyawati (2020) yakni terjadinya masalah pada sistem kesehatan reproduksi disebabkan karena belum siapnya alat reproduksi wanita untuk menerima kehamilan pada pernikahan dini. Hal ini menyebabkan munculnya beragam komplikasi, terutama pada perempuan.

Pernikahan dini juga dapat berdampak pada timbulnya tekanan darah

tinggi (hipertensi) pada remaja wanita yang sedang hamil. Masalah hipertensi harus diperhatikan karena dapat menyebabkan preeklampsia yang ditandai dengan adanya protein di urine, adanya tekanan darah tinggi, dan terganggunya fungsi organ lain. Selain itu, wanita yang melahirkan pada usia di bawah 18 tahun beresiko mengalami kematian karena tubuh mereka belum siap secara fisik untuk melahirkan (Natalia dkk, 2021). Keguguran, hamil anggur, pendarahan, serta hamil prematur rentan terjadi pada remaja wanita yang mengalami kehamilan pada usia di bawah 19 tahun. Selanjutnya, anak yang dilahirkan juga beresiko memiliki berat badan yang rendah, terlahir cacat, serta kemungkinan 5 – 30 kali lebih rentan untuk meninggal (Sari dkk, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian lainnya yakni pernikahan dini berdampak pada kelahiran bayi prematur, pendarahan pada ibu, dan darah tinggi pada ibu (Maudina, 2019).

Pernikahan di usia muda dapat menyebabkan beragam penyakit yang berkaitan dengan reproduksi pada wanita (Katmawanti, 2022). Rosmiati, Mustofa dan Rahfiludin (2022) menyatakan bahwa pernikahan dini berdampak pada beragam aspek yang terkait dengan kesehatan reproduksi yakni terjadinya kanker serviks pada wanita; beresiko untuk rentan mengalami penyakit seksual menular, seperti HIV (human immunodeficiency) dan HPV (human papilloma virus) terutama pada wanita karena lapisan vagina tidak tertutup sel pelindung sehingga rentan untuk terinfeksi; terjadinya kanker serviks; kehamilan yang tidak diinginkan; beresiko mengalami kekerasan secara fisik dan seksual pada wanita; terjadinya kehamilan yang beresiko, seperti preeklampsia, pendarahan, sepsis, dan kematian; timbulnya resiko selama persalinan karena panggul yang masih kecil pada remaja wanita; serta resiko neonatal pada bayi, seperti berat badan rendah atau resiko kematian pada bayi.

Pernikahan dini umumnya akan diikuti oleh kehamilan pada remaja yang

dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan wanita karena belum siap secara fisik dan psikologis. Kondisi ini juga meningkatkan resiko terinfeksi penyakit menular seksual, fistula obstetrik, kelahitan prematur, keguguran disertai dengan depresi, kekerasan fisik, kurangnya interaksi sosial, dan terisolasi secara sosial (Kabir, Ghosh, & Shawly, 2019).

SIMPULAN

Pernikahan usia dini masih terjadi dan menimbulkan kekhawatiran di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda. Faktor internal dan faktor eksternal menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Adapun faktor internal dapat berupa fisik, psikis, minat dan motivasi, serta kurangnya informasi yang diperoleh mengenai pernikahan dini dan dampaknya. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa lingkungan sekolah yang kurang memperhatikan kebutuhan peserta didik, tidak adanya edukasi seks dari lingkungan, lingkungan masyarakat yang kurang peduli dengan maraknya pergaulan bebas, pendidikan orang tua yang rendah, ekonomi, dan budaya akan pernikahan dini.

Pernikahan dini menimbulkan beragam dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis terutama bagi wanita. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi pada wanita menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Pernikahan dini menimbulkan beragam masalah terkait kesehatan reproduksi. Dalam hal kesehatan reproduksi, wanita yang melakukan pernikahan dini lebih beresiko untuk mengalami kanker serviks, penyakit seksual menular, kekerasan secara fisik dan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan dan persalinan yang beresiko (anemia, sepsis, preeklampsia, pendarahan, dan kematian), serta gangguan neonatal pada bayi. Dapat dikatakan bahwa pernikahan dini tidaklah tepat untuk dilakukan karena dapat

menimbulkan beragam masalah secara fisik dan psikologis.

Pernikahan dini masih terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penting akan adanya edukasi mengenai pernikahan dini dan dampaknya bagi masyarakat, terutama bagi para remaja. Diharapkan adanya kebijakan dari berbagai pihak untuk dapat mencegah dan mengurangi angka terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan beragam program, seperti menyediakan pendidikan kesehatan reproduksi, memberikan pelayanan kepada keluarga dan masyarakat sehingga dapat berkontribusi untuk menghentikan terjadinya pernikahan dini, kehamilan dini, serta angka kematian bayi dan ibu karena dampak dari kehamilan dini

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rahmad, A. H. (2017). Pemberian ASI dan MPASI terhadap Pertumbuhan Bayi Usia 6–24 Bulan. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 17(1), 8-14
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak ; Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. x–xii
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. (2012). Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah Dan Peran Kelembagaan Di Daerah. Jakarta: Ditdamduk.
- Depkes RI. (2003). Strategi Nasional Kesehatan Remaja. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat
- Harahap, A. P., Amini, A., & Pamungkas, C. E. (2018). Hubungan Karakteristik Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Ulul Albab*, 22(2), 1–5.
- Hidayangsih, P.S. (2014). Perilaku Berisiko dan Permasalahan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Jurnal Kesehatan*

- Reproduksi*, 5 (2), 1–10
- Johnson, M.H & Everitt, B.J. (2000). *Essential Reproduction*. Fifth Edition. USA: Blackwell Science.
- Kabir, M.R , Gosh, S, & Shawly, A (2019). Cause of Early Marriage and Its Effect on Reproductive Health of Young Mothers in Bangladesh. *American Journal of Applied Science*, 16 (9) 289 - 297
- Katmawanti, S., Yusup, D.H.D, Sholihah, F.Z, & Awaliahmunaliza, M. (2022). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan. *Sport Health Seminar With Real Action (STARWARDS)*, xxx (xxx)
- Lubis, A.A. (2016). Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4 (2)
- Maudina D.L. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15 (2)
- Munawara, Yasak E.M, & Dewi, S.I. (2015). Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4 (3)
- Natalia, S., Sekarsari, I., Rahmayanti, F., & Febriani, N. (2021). Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(1), 76-81.
- Puspasari, H. W., & Prawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283
- Rahma, M. (2018). The relation between sexuality knowledge and sexual behavior of adolescents at senior high school 1 Subang. *Midwife J*, 5, 17–25
- Rokhim, A & Sirait, L (2016). Tinjauan Yuridis Perkawinan dibawah Umur dan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I (A) Samarinda. *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI*. 8 (2),111-120
- Rosmiati, E, Mustofa, S.B, & Rahfiludin, M.Z. (2022). Effect of Early Marriage on Reproductive and Sexual Health. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal : Humanities and Social Science*. 5 (1), 5832-5837
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54–65.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37.
- United Nations Children's Fund, (2020). *Ending Child Marriage: A profile of progress in Bangladesh*, New York : UNICEF
- Widyawati, E & Pierewan, A.C. (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Socia : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14 (4), 55-70
- Yelvianti, T, & Handayani, S (2021). Determinan Pernikahan Usia Dini. *Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 8 (2)